



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSMAWATI SIPAYUNG, Lahir di Soping Tanggal 31-12-1945, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pendidikan: SLTP, Alamat Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1208157112450004 dalam hal ini untuk Pengugat diwakili Kuasanya Pondang Hasibuan, SH, MH, Sahat Benny Risman Girsang, SE, SH, MH, Erni Juniria Harefa, SH, MH Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Terang Indonesia (LBH-TI) yang beralamat di Jalan Simalungun Permai No. 6 Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan surat Permohonan tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan melalui Ecourt Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan, dan selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Uhur Sipayung dan Tatap Sinaga yang lahir di Soping tanggal 31-12-1945, berjenis kelamin Perempuan dan diberi nama RUSMAWATI SIPAYUNG;

Halaman 1 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya tentang kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa pada tanggal 08-04-2019 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun setelah di koreksi nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis RUSMAWATI HALOHO tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan nama ayah Pemohon juga salah tertulis bernama Uhur Haloho;
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama ayah pemohon yang benar adalah UHUR SIPAYUNG sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDOSARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
5. Bahwa kemudian Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;

6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari nama Pemohon sebelumnya RUSMAWATI HALOHO menjadi ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama ayah Pemohon sebelumnya UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDOSARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
7. Bahwa adapun alasan pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut diatas dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi anak-anak Pemohon yang sebenarnya;
8. Bahwa untuk SAHnya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dari nama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas penggantian/perubahan nama nama Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya Pemohon bernama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan yang awalnya nama ayah Pemohon UHUR HALOHO menjadi bernama UHUR SIPAYUNG;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya Pemohon bernama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan yang awalnya nama ayah Pemohon UHUR HALOHO menjadi bernama UHUR SIPAYUNG atau dalam daftar pencatatan penggantian/perubahan nama dan/atau penambahan marga yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

Halaman 4 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208152503100005 atas nama Kepala Keluarga JUNI AMENTUA SARAGIH tanggal 15 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208157112450004 atas nama pemohon RUSMAWATI HALOHO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 0092/1004/013/SM/95 atas nama Kepala Keluarga JUNI AMENTUA SARAGIH tanggal 1 September 1995, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 0137/1004/013/SM/2006 atas nama pemohon RUSMAWATI HALOHO tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 16.433/1993 atas nama NURMAWATI SARAGIH tanggal 16 Desember 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 158/Dis-1/Dispencapil/96 atas nama JR. BENNIXON SARAGIH tanggal 29 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/Dis-1/Dispencapil/96 atas nama EDUARD ERLON VARDOSARAGIH tanggal 29 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/Dis-1/Dispencapil/96 atas nama LAMHOT SARAGIH tanggal 29 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/720/KH/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Perwakilan Marga Sipayung dan Marga Haloho di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun, telah diberi meterai secukupnya (*nazegelen*), dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti surat P-10, adalah surat foto copy, yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Gidion Sipayung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon RUSMAWATI SIPAYUNG merupakan anak dari pasangan Uhur Sipayung dan Tatap Sinaga yang lahir di Soping tanggal 31-12-1945;
- Bahwa kelahiran Pemohon belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 08-04-2019 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis RUSMAWATI HALOHO dan nama Ayah Pemohon juga tertulis bernama UHUR HALOHO;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon yang benar adalah UHUR SIPAYUNG sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, lalu anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, dan anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, serta anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDIO SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun yang sesuai dengan Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No.

Halaman 7 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari nama Pemohon sebelumnya RUSMAWATI HALOHO menjadi ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon sebelumnya UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan Akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama EDUARD ERION VARDOSARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut diatas dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dari nama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Halaman 8 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari pihak keluarga ataupun dari Marga Sipayung maupun Marga Haloho tidak ada keberatan dari pihak manapun atas penggantian/perubahan nama nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk mengganti nama dari RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG serta telah mendapatkan ijin dari keluarga ataupun dari Marga yaitu berupa Surat Pernyataan Perwakilan Marga Sipayung dan Marga Haloho di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi mengetahui bukti surat P-10;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan antara bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon RUSMAWATI HALOHO dan Ayah Pemohon UHUR HALOHO sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan bukti surat P-9 tertulis nama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon UHUR SIPAYUNG dan saksi mengetahui bukti surat tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon adalah orang yang yang sama;
- Bahwa nama yang di kehendaki oleh Pemohon RUSMAWATI HALOHO di rubah menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dan Ayah Pemohon dengan alasan agar Pemohon dan Ayah Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi anak-anak Pemohon agar dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti surat P-10;
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan dan saksi juga yang menandatangani surat itu yang didalamnya menjelaskan bahwa kami Marga Sipayung dan Marga Haloho tidak keberatan dan memberikan izin kepada RUSMAWATI HALOHO di rubah menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi

Halaman 9 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UHUR SIPAYUNG yang di benarkan dan diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan bukti surat P-10;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Thamrin P Sihite;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon berdomisili di Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara,
- Bahwa Pemohon RUSMAWATI SIPAYUNG merupakan anak dari pasangan Uhur Sipayung dan Tatap Sinaga yang lahir di Soping tanggal 31-12-1945;
- Bahwa kelahiran Pemohon belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang saksi tahu pada tanggal 08-04-2019 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis RUSMAWATI HALOHO dan nama Ayah Pemohon juga tertulis bernama UHUR HALOHO;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon yang benar adalah UHUR SIPAYUNG sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, lalu anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, dan anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, serta anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDIO SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun yang

Halaman 10 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

- Bahwa Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari nama Pemohon sebelumnya RUSMAWATI HALOHO menjadi ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon sebelumnya UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan Akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama EDUARD ERION VARDOSARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Halaman 11 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi alasan pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut diatas dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi anak-anak Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dari nama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa yang saksi tahu dari pihak keluarga ataupun dari Marga Sipayung maupun Marga Haloho tidak ada keberatan dari pihak manapun atas penggantian/perubahan nama nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk mengganti nama dari RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG serta telah mendapatkan ijin dari keluarga ataupun dari Marga yaitu berupa Surat Pernyataan Perwakilan Marga Sipayung dan Marga Haloho di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi mengetahui bukti surat P-10;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan antara bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon RUSMAWATI HALOHO dan Ayah Pemohon UHUR HALOHO sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan bukti surat P-9 tertulis nama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon UHUR SIPAYUNG dan saksi mengetahui bukti surat tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon adalah orang yang yang sama;
- Bahwa nama yang di kehendaki oleh Pemohon RUSMAWATI HALOHO di rubah menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dan Ayah Pemohon dengan alasan agar Pemohon dan Ayah Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi

Halaman 12 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak Pemohon agar dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti surat P-10;

- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan dan saksi juga yang menandatangani surat itu yang didalamnya menjelaskan bahwa kami Marga Sipayung dan Marga Haloho tidak keberatan dan memberikan izin kepada RUSMAWATI HALOHO di rubah menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG yang di benarkan dan diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penambahan nama anak pemohon didalam Kartu Keluarga dan untuk melengkapi persyaratan administrasi masuk Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 65 ayat 1 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, menyebutkan Pencatatan Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 52, setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, hal ini telah sejalan dengan Pasal 55 ayat (1), Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akte Kelahiran tersebut tidak ada, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan tentang asal usul orang yang dewasa atau seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya didalam persidangan, terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Alamat Pemohon di Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1208157112450004, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Simalungun telah sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 1945 sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 1208157112450004 dan Kartu Keluarga No. 12081525003100005;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari Ayah yang bernama UHUR SIPAYUNG dan Ibu yang bernama TATAP SINAGA;
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan JANOMER SARAGIH sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran anak-anak mereka yang terdiri dari 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa pada tanggal 08-04-2019 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon tertulis RUSMAWATI HALOHO dan nama Ayah Pemohon juga tertulis bernama UHUR HALOHO;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon yang benar adalah UHUR SIPAYUNG sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, lalu anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta

Halaman 14 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, dan anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, serta anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDIO SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun yang sesuai dengan Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

- Bahwa Pemohon telah keberatan atas tidak sesuai nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun. Dan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari nama Pemohon sebelumnya RUSMAWATI HALOHO menjadi ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon sebelumnya UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan Akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96

Halaman 15 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama EDUARD ERION VARDOSARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

- Bahwa dari pihak keluarga ataupun dari Marga Sipayung maupun Marga Haloho tidak ada keberatan dari pihak manapun atas penggantian/perubahan nama nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan niatnya untuk mengganti nama dari RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG serta telah mendapatkan ijin dari keluarga ataupun dari Marga yaitu berupa Surat Pernyataan Perwakilan Marga Sipayung dan Marga Haloho di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun yang diperlihatkan di depan persidangan dan saksi mengetahui bukti surat P-10;
- Bahwa terhadap bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan antara bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon RUSMAWATI HALOHO dan Ayah Pemohon UHUR HALOHO sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan bukti surat P-9 tertulis nama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon UHUR SIPAYUNG dan saksi mengetahui bukti surat tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dan Ayah Pemohon dengan alasan agar Pemohon dan Ayah Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi anak-anak Pemohon agar dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti surat P-10;

Halaman 16 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan dan saksi juga yang menandatangani surat itu yang didalamnya menjelaskan bahwa kami Marga Sipayung dan Marga Haloho tidak keberatan dan memberikan izin kepada RUSMAWATI HALOHO di rubah menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon dari UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG yang di benarkan dan diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun maka dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara A quo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 1 yang memohonkan agar “ Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya “ dan seterusnya, haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih harus di pertimbangkan dulu apa yang menjadi pokok permohonan Perkara A quo dan dengan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke 2 guna membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon harus di lihat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti lainnya didepan persidangan yaitu saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan yaitu saksi GIDION SIPAYUNG dan saksi THAMRIN P SIHITE yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208152503100005 atas nama Kepala Keluarga JUNI AMENTUA SARAGIH tanggal 15 Juli 2015 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1208157112450004 atas nama pemohon RUSMAWATI HALOHO yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-2, Foto copy Kartu Keluarga Nomor 0092/1004/013/SM/95 atas nama Kepala Keluarga JUNI AMENTUA SARAGIH tanggal 1 September 1995 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-3, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 0137/1004/013/SM/2006 atas nama pemohon RUSMAWATI HALOHO tanggal 31 Desember 2009 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4, Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 16.433/1993 atas nama NURMAWATI SARAGIH tanggal 16 Desember 1993 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-5, Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 158/Dis-1/Dispencapil/96 atas nama JR. BENNIXON SARAGIH tanggal 29 Januari 1996 yang

Halaman 17 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-6, Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/Dis-1/Dispencapil/96 atas nama EDUARD ERLON VARDOSARAGIH tanggal 29 Januari 1996 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-7, Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 160/Dis-1/Dispencapil/96 atas nama LAMHOT SARAGIH tanggal 29 Januari 1996 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-8, Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/720/KH/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-9, Foto copy Surat Pernyataan Perwakilan Marga Sipayung dan Marga Haloho di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tanggal 31 Desember 2021 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-10 maka secara nyata dan jelas dari keterangan saksi-saksi yang di hubungkan dengan bukti-bukti surat yang telah di lihat di depan persidangan bahwa RUSMAWATI HALOHO adalah orang yang sama dengan RUSMAWATI SIPAYUNG dan juga Ayah Pemohon UHUR HALOHO adalah orang yang sama dengan UHUR SIPAYUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lainnya yaitu berupa bukti surat dimana Pemohon dan Ayah Pemohon berdomisili di Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Simalungun dimana Pemohon dilahirkan di Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GIDION SIPAYUNG dan saksi THAMRIN P SIHITE bahwa Pemohon pada tanggal 08-04-2019 Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, namun setelah di koreksi nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis RUSMAWATI HALOHO tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan nama ayah Pemohon juga salah tertulis bernama Uhur Haloho;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang benar adalah ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama ayah pemohon yang benar adalah UHUR SIPAYUNG sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI

Halaman 18 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan selanjutnya oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari nama Pemohon sebelumnya RUSMAWATI HALOHO menjadi ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama ayah Pemohon sebelumnya UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: NURMAWATI SARAGIH dengan akta Nomor: 16.433/1993 tertanggal 16-12-1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Bandung, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: LAMHOT SARAGIH dengan akta Nomor: 161/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: JR. BENNIXON SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 158/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang

Halaman 19 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama: EDUARD ERION VARDO SARAGIH dengan akta Kelahiran Nomor: 160/Dis-1/Dispencapil/96 tertanggal 29-01-1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Simalungun dan sesuai Kartu Keluarga No.0092/1004/013/SM/95 tanggal 01-09-1995 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya dimana surat-surat tersebut akan diganti dari RUSMAWATI HALOHO menjadi ROSMAWATI SIPAYUNG dan nama ayah Pemohon sebelumnya UHUR HALOHO menjadi UHUR SIPAYUNG yang dibenarkan oleh saksi-saksi serta di dukung juga dengan alat-alat bukti yang lainnya yaitu berupa bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 tertulis nama Pemohon RUSMAWATI HALOHO dan Ayah Pemohon UHUR HALOHO sedangkan pada bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan bukti surat P-9 tertulis nama RUSMAWATI SIPAYUNG dan nama Ayah Pemohon UHUR SIPAYUNG dan saksi mengetahui bukti surat tersebut dan saksi menjelaskan bahwa Pemohon dan Ayah Pemohon adalah orang yang sama dan selain itu juga Pemohon dan Ayah Pemohon juga telah mendapatkan ijin dari keluarga ataupun dari Marga yaitu berupa Surat Pernyataan Perwakilan Marga Sipayung dan Marga Haloho di Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-10;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas didalam permohonan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang pada intinya ingin menambahkan marga pada nama Pemohon dan orang tua Pemohon maka berdasarkan adat istiadat masyarakat Batak bahwa Marga merupakan simbol bagi keluarga Batak, karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang akan terus-menerus diturunkan kepada penerusnya Anak laki-laki dan perempuan harus menggunakan marga ayahnya. Orang Batak yang laki-laki wajib mengetahui silsilah dari nenek moyangnya, yang menurunkan marganya dan teman semarganya (dongan tubu) (*Rajamarpondang Gultom, 2017*). Sesama satu marga dilarang untuk saling mengawini. Laki-laki yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (affinal relationship) karena perempuan harus menikah dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain.



Menimbang, bahwa terhadap selain dicantumkan marga harus tahu juga tarombo atau silsilah karena kedua hal itu sangatlah wajib bagi orang Batak. Pemberian marga dalam adat Batak tidak hanya saat pernikahan, melainkan ketika seseorang memiliki hubungan baik dengan teman atau sahabat, maka orang tersebut dapat di 'naturalisasikan' menjadi seseorang yang bermarga. Proses pemberian marga itu sendiri melewati upacara adat khusus dan hukumnya (orang yang diberi marga) adalah sama kuat keanggotaannya berdasarkan 'pertalian darah' (*Hutabalian*, 2017). Nama upacara adatnya dalam pemberian marga adalah upacara Mangain. Mangain (*Pampe Marga*) atau pemberian marga adalah pengukuhan dari pihak pengain (pihak yang akan diberi marga) untuk menjadi orang tua wali dari yang di ain. Mangain tidak boleh disalah artikan sebagai adopsi. Pemberian marga kepada orang non Batak dapat dilihat dari sisi dimana yang Penerima marga merasa dianggap dan dihargai pada anggota baru atau individu baru dalam hal keingintahuan mereka terhadap adat istiadat (*paradaton*) yang ada di masyarakat Batak. Kebudayaan orang Batak harus dipahami untuk memberikan kesan bahwa pemberian marga erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Batak. Marga harus digunakan oleh suku Batak karena tanpa tau marga dan tarombo (silsilah) seseorang tidak tau sebutan apa yang harus digunakan untuk memanggilnya seperti ompung doli dan ompung boru (kakek dan nenek), amang tua atau bapak tua (saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah) dan inangtua atau mak tua (istri saudara laki-laki yang lebih tua dari ayah), uda (adik laki-laki dari ayah) dan inang uda (istri dari adik laki-laki ayah), tulang (saudara laki-laki dari ibu atau disebut juga paman) dan nantulang (istri dari tulang atau disebut juga bibi), namboru (saudara perempuan ayah dan juga istri amangboru), amangboru (suami dari namboru), haha atau angkang (abang, kakak), anggi (adik), bere (keponakan), tunggane dan lae (hanya untuk panggilan ke sesama laki-laki), eda (hanya untuk panggilan ke sesama perempuan), ito dan iboto (panggilan antar lawan jenis), maen atau parumaen (menantu perempuan), hela (menantu laki-laki), simatua (mertua), inangbao (istri dari ipar) dan amangbao (suami dari ipar. Kalau kita salah menyebut panggilannya kita dibilang tidak tahu adat dalam sebutan orang atak disebut "Na So Maradat" dan "Batak Na Lilu" adalah Batak yang tersesat itu adalah sebutan yang merendahkan dan hina. Jika seorang sampai dijuluki "Na So Maradat" itu memberikan kesan jelek kepada orang tuanya karena dianggap gagal mendidik anaknya sehingga anaknya tidak tahu adat. Sedangkan sebutan "Batak Na Lilu" sama jeleknya karena buat orang Batak yang tidak jelas asal-usulnya itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dijadikan anggota keluarga. Tarombo adalah silsilah, asal-usul menurut garis keturunan ayah. Dengan Tarombo seseorang mengetahui posisinya dalam marga. Maka mencantumkan marga dan tahu tarombo (silsilah) itu wajib sekali bagi orang Batak karena kita sebelum berkenalan kita harus menanyakan dahulu marganya, kalau sudah sama marganya kita menanyakan lagi tarombo (silsilah) urutan ke berapa dia di dalam marganya.

Menimbang, bahwa masyarakat Batak dimanifestasikan di dalam pola perilaku untuk mewujudkan tujuan hidup sebagai masyarakat yang beradat yaitu dikenal dengan singkatan 3H yang maksudnya adlah Hamoraon (upaya mencari kekayaan), Hagabeon (Banyak keturunan dan panjang umur), dan Hasangapon (kehormatan dan kemuliaan). Tujuan dari 3H dalam lingkungan suku Batak adalah wujud dari kebudayaan yang terus menerus terwaris dan mendarah daging bagi masyarakat Batak. Kebudayaan orang Batak juga harus dipahami dan diterjemahkan dalam simbol untuk memberikan kesan bahwa pemberian marga erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat Batak. Menurut masyarakat Batak, keberadaan Dalihan Na Tolu merupakan persatu paduan kebudayaan kerohanian dan kemasyarakatan yang meliputi kehidupan, keagamaan, kesusilaan, hukum kemasyarakatan, dan kekerabatan. Berfungsi sebagai hukum dasar musyawarah atau mufakat masyarakat Batak serta hukum adat masyarakat Batak yang wajib dipatuhi. Masyarakat Batak juga percaya bahwa tata cara hidup telah diatur sejak semula oleh leluhur dan nenek moyang yang diilhami oleh Tuhan pencipta alam semesta (*Debata Mulajadi Nabolon*) (*Maranatha, 2014*). Fungsi Dalihan Na Tolu dalam hubungan sosial anatar marga adalah mengatur ketertiban dan jalannya pelaksanaan tutur (perkataan), menentukan kedudukan, hak dan kewajiban seseorang. Kerabat dongan sabutuha atau dongan tabu, yaitu saudara semarga atau saudara satu perut ibu, satu darah dari garis keturunan bapak. Kelompok satu marga secara adat adalah saudara dekat. Ungkapan budaya Batak yang menghubungkan saudara dalam dongan sabutuha berbunyi “manat mardongan sabutuha” (hati-hati dan bijaksanalah terhadap saudara semarga). Untuk memperkokoh nilai persatuan dongan sabutuha dengan pepatah adat yang berbunyi “sisada sipanganon, sisada hailaon”, artinya satu dalam makanan, satu dalam kemiskinan (*Sugiyarto, n.d.*). Ungkapan seperti ini dapat dipandang sebagai peringatan bagi orang yang masih satu marga agattetap waspada dan berhati-hati untukantisipasi munculnya konflik internal dalam satu marga. Marga juga sangat penting dalam dasar pernikahan dan menjadi titik dalam menentukan untuk yang paling dihormati, sehingga Hamoraon, Hasangapon, dan Hagabeon dalam

Halaman 22 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dapat terwujud. Inilah yang menjadi harapan di setiap orang Batak yang tinggal di perantauan.

Menimbang, bahwa Kesimpulannya, sebagai orang Batak haruslah merasa bangga, wajib mencantumkan marganya, supaya orang Batak yang lain tahu bagaimana cara bertutur sapa kepada kita dan supaya jangan dibilang "Na So Maradat" karena salah dalam bertutur sapa. Apalagi kalau orang Batak tinggal di daerah perantauan yang jauh dari tanah Batak, kalau sudah saling mengenal marganya otomatis dia dianggap sebagai saudaranya karena satu marga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas yang mana dari keterangan saksi GIDION SIPAYUNG dan saksi THAMRIN P SIHITE satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa PEMOHON dan AYAH PEMOHON berhak menerangkan atau memakai identitasnya karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Halaman 23 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum point ke 2 (dua) petitum point ke 3 (tiga) dan petitum point ke 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun untuk perubahan nama Pemohon ke dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, sehingga pemohon RUSMAWATI HALOHO tersebut dapat menggunakan nama RUSMAWATI SIPAYUNG dan yang awalnya nama ayah Pemohon UHUR HALOHO tersebut dapat menggunakan namanya UHUR SIPAYUNG dalam mengurus untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perubahan nama di laksanakan oleh Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya perubahan nama tersebut harus disetujui oleh orang yang berubah tersebut kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang diterbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diteruskannya penetapan negara oleh warga, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 25 Tahun 2008 Serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015

Halaman 24 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya Pemohon bernama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan yang awalnya nama ayah Pemohon UHUR HALOHO menjadi bernama UHUR SIPAYUNG;

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208157112450004 terbit tanggal 08-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 1208152503100005 tertanggal 15-07-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya Pemohon bernama RUSMAWATI HALOHO menjadi bernama RUSMAWATI SIPAYUNG dan yang awalnya nama ayah Pemohon UHUR HALOHO menjadi bernama UHUR SIPAYUNG atau dalam daftar pencatatan penggantian/perubahan nama dan/atau penambahan marga yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim tanggal 27 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Yudi Dharma, SH, MH dibantu oleh, Jonny Sidabutar, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai		Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Atk/Proses	:	Rp.50.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)